



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haidar Ali Yatalatof**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidotopo Kidul 60 Rt 007/Rw 011 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Luqmanul Hakim, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum dalam Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM, berkantor di Jalan Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDAR ALI YATALATOF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastic klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir diameter 0,7 cm;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Silver No. 089665472933;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa **HAIDAR ALI YATALATOF** Pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pos Perumahan Lotus Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai**

berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. YOGA ANTONI SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui chat Whatsapp dengan menggunakan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 untuk memesan obat keras berupa pil warna putih berlogo “LL” sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir, kemudian Terdakwa dan sdr. YOGA ANTONI SETIAWAN bersepakat bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik, untuk menerima pesanan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memiliki persediaan obat keras berupa pil warna putih berlogo “LL” sebanyak 1000 butir, dari jumlah tersebut ada yang Terdakwa konsumsi pribadi dan Terdakwa edarkan kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepada Saksi SOLEHUDIN Als SENET Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepada Sdr. FERY Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 100 butir;
- c. Kepada Sdr. RIKY Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 200 butir;
- d. Kepada Saksi SOLEHUDIN Als SENET Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FERI YUNianto, Saksi HANDY IRVianto dan Saksi MUHAMMAD FACHRUDIN DIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Wringinanom mendapat informasi dari Sdr. SHOLEHUDIN Alias SENET terkait peredaran obat keras berupa pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kerja Terdakwa HAIDAR ALI YATALATOF beralamat di Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik, kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 10 plastik klip yang berisi masing-masing 10 butir dengan jumlah 100 butir pil warna putih berlogo "LL" dan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkannya, bahkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL, serta tidak memiliki izin edar dalam melakukan perbuatannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **HAIDAR ALI YATALATOF** Pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pos Perumahan Lotus Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ayat (2) yakni Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. YOGA ANTONI SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui chat Whatsapp dengan menggunakan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 untuk memesan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir, kemudian Terdakwa dan sdr. YOGA ANTONI SETIAWAN bersepakat bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik, untuk menerima

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memiliki persediaan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1000 butir, dari jumlah tersebut ada yang Terdakwa konsumsi pribadi dan Terdakwa edarkan kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepada Saksi SOLEHUDIN Als SENET Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir;
 - b. Kepada Sdr. FERY Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 100 butir;
 - c. Kepada Sdr. RIKY Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 200 butir;
 - d. Kepada Saksi SOLEHUDIN Als SENET Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FERI YUNianto, Saksi HANDY IRVianto dan Saksi MUHAMMAD FACHRUDIN DIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Wringinanom mendapat informasi dari Sdr. SHOLEHUDIN Alias SENET terkait peredaran obat keras berupa pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kerja Terdakwa HAIDAR ALI YATALATOF beralamat di Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik, kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL, lalu dari hasil pengeledahan ditemukan 10 plastik klip yang berisi masing-masing 10 butir dengan jumlah 100 butir pil warna putih berlogo "LL" dan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang sering dikenal dengan pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 ayat (1) dan ayat (2) PERPU No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feri Yuniarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolsian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Mengedarkan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih" ;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di penggilingan plastik/rosokan Desa Sumengko, Kecamatan Wirnginanom, Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan adalah 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih adalah milik Terdakwa yang awalnya sebanyak 1000 butir, dari jumlah tersebut ada yang Terdakwa konsumsi pribadi dan Terdakwa edarkan kepada pembeli yaitu Solehudin Als Senetpada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir, kepada Fery pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 100 butir, kepada Riky pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 200 butir, kepada Sholehudin Als Senet pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bekerja di penggilingan plastik/rosokan Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saya dan Tim mendapat informasi dari Sdr. Sholehudin Alias Senet terkait peredaran obat keras berupa pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik, kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL, lalu dari hasil pengeledahan ditemukan 10 plastik klip yang berisi masing-masing 10 butir dengan jumlah 100 butir pil warna putih berlogo "LL" dan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan cara membeli dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan chat Whatsapp kepada Sdr. Yoga Antoni Setiawan dengan menggunakan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 untuk memesan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga Antoni Setiawan bersepakat bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik, untuk menerima pesanan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Handy Irvianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolsian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Mengedarkan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih" ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di penggilingan plastik/rosokan Desa Sumengko, Kecamatan Wirnginanom, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan adalah 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih adalah milik Terdakwa yang awalnya sebanyak 1000 butir, dari jumlah tersebut ada yang Terdakwa konsumsi pribadi dan Terdakwa edarkan kepada pembeli yaitu Solehudin Als Senetpada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir, kepada Fery pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 100 butir, kepada Riky pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 200 butir, kepada Sholehudin Als Senet pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Terdakwa mengedarkan sebanyak 250 butir;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bekerja di penggilingan plastik/rosokan Desa Sumengko, Kecamatan Wirnginanom, Kabupaten Gresik;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saya dan Tim mendapat informasi dari Sdr. Sholehudin Alias Senet terkait peredaran obat keras berupa pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik, kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL, lalu dari hasil pengeledahan ditemukan 10 plastik klip yang berisi masing-masing 10 butir dengan jumlah 100 butir pil warna putih berlogo "LL" dan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" dengan cara membeli dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan chat Whatsapp kepada Sdr. Yoga Antoni Setiawan dengan menggunakan handphone Oppo A76 warna silver dengan nomor SIM Card 089665472933 untuk memesan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga Antoni Setiawan bersepakat bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik, untuk menerima pesanan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Solehudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolsian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL";

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Lemahputih RT. 007 RW. 002 Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan keras berlogo LL;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Terdakwa Haidar Ali Yatalatof;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Terdakwa Haidar Ali Yatalatof dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo LL dari Terdakwa Haidar Ali Yatalatof yang pertama sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB. Pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian pil warna putih berlogo LL yang pertama telah saksi bayar kepada Terdakwa karena pil warna putih berlogo LL tersebut telah habis terjual dan untuk pembelian yang kedua belum saksi lakukan pembayaran kepada Terdakwa karena masih sisa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL kemudian saksi terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo LL dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan ketersediaan barang, apabila tersedia saksi langsung mengambil pil tersebut di pos perumahan Lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengedarkan pil warna putih berlogo LL untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengedarkan pil warna putih berlogo LL kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Yoga Antoni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di tempat kerjanya Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan keras berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dari saya sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dari saya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara bertemu langsung di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dengan pembayaran secara tunai saat saksi dan Terdakwa bertemu langsung di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi membeli 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dari Sdr. Johan dengan transaksi ranjau disamping jembatan Desa Jeruk Legi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL adalah pesanan temannya dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sri Hermiati, S.Si Apt,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Nama SRI HERMIYATI S.Si.APT; Tempat lahir Madiun, tanggal 29 September 1968; Jenis kelamin Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia; Agama Islam; Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Gresik; Alamat Jalan Banjar Baru IX/28 GKB RT. 03 RW. 09 Desa Sukomulyo Kecamatan Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa Ahli menerangkan pil warna putih yang berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir tersebut adalah benar tergolong obat keras, menurut hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 00366/NOF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang mengandung Triheksifenidil HCL, tetapi tidak termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
- Bahwa Ahli menerangkan Obat keras adalah, obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar Resep dari Dokter atau obat yang tidak di perjual belikan secara bebas;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyerahkan untuk obat keras yang berlogo LL tersebut adalah tenaga Kefarmasian atau Dokter, dan keperuntukan obat yang berlogo LL tersebut adalah untuk Parkinson atau untuk menyempuhkan kekakuan otot;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun untuk Pil yang berlogo LL tersebut biasanya untuk warnanya bukan hanya putih saja, itu tergantung dari Pabrik atau perusahaan yang mengeluarkannya;
- Bahwa Ahli menerangkan sangat yakin bahwa obat atau Pil yang bermerk LL tersebut adalah tergolong obat keras tidak termasuk Psikotropika ataupun Narkotika, didukung lagi pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab. 00367/NOF/2023 tanggal 18 Januari 2023 tersebut dari hasil pemeriksaan dinyatakan benar bahwa 100 (seratus) butir pil butir Pil warna putih yang bermerk LL tersebut adalah benar tergolong obat keras yang mengandung Triheksifenidil HCL, yang tidak termasuk kategori dari Narkotika atau psikotropika;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa HAIDAR ALI YATALATOF tersebut ada pelanggaran pidananya, karena saudara HAIDAR ALI YATALATOF hanyalah lulusan SMK, bukan dari ketenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian yang berijin, sehingga Terdakwa HAIDAR ALI YATALATOF tidak berhak untuk mengedarkan Pil warna putih yang berlogo LL tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa HAIDAR ALI YATALATOF sangat tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku atau oleh undang-undang,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu UU RI No. 36 tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan sebagai mana yang disebut dalam Pasal 196 dan Pasal 197.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya Penyalahgunaan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di tempat kerjanya Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan keras berlogo LL;
- Bahwa pada saat ditangkap ketika Terdakwa sedang bekerja di penggilingan plastik atau rosokan di Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus alumunium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa taruh ditempat kerja sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933 Terdakwa taruh diatas celana tersebut;
- Bahwa 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933 adalah milik Terdakwa . 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm adalah sisa pil yang telah Terdakwa jual kepada orang lain dan juga untuk konsumsi saya pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dengan cara membeli dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai ketika kami bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual lagi; untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL biasanya saya jual per 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL saya jual kepada Sdr. Solehudin dua kali dengan total 500 (lima ratus) butir @250 (Dua ratus lima puluh) butir, saya jual kepada Sdr. Riki 200 (Dua ratus) butir dan kepada Sdr. Fery 100 (Seratus) butir dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Solehudin yang pertama sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB. Penjualan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Sdr. Riki 200 (Dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pos perumahan lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik akan tetapi belum dibayar dan kepada Sdr. Fery 100 (Seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di pos perumahan lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang juga belum dibayar oleh Sdr. Fery;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu satu bulan;
- Bahwa apabila 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL semuanya terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sebagian barang ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir diameter 0,7 cm;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna hitam No (0895413211918)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haidar Ali Yatalatof telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di tempat kerjanya Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan keras berlogo LL;
- Bahwa pada saat ditangkap ketika Terdakwa Haidar Ali Yatalatof sedang bekerja di penggilingan plastik atau rosokan di Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa taruh ditempat kerja sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933 Terdakwa taruh diatas celana tersebut;
- Bahwa 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933 adalah milik Terdakwa . 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm adalah sisa pil yang telah Terdakwa jual kepada orang lain dan juga untuk konsumsi saya pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dengan cara membeli dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai ketika kami bertemu di tempat pembuangan sampah Desa Wringinanom

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa Haidar Ali Yatalatof mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL untuk Terdakwa konsumsi dan Terdaftar jual lagi; untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL biasanya Terdakwa jual per 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL saya jual kepada Sdr. Solehudin dua kali dengan total 500 (lima ratus) butir @250 (Dua ratus lima puluh) butir, saya jual kepada Sdr. Riki 200 (Dua ratus) butir dan kepada Sdr. Fery 100 (Seratus) butir dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Solehudin yang pertama sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB. Penjualan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Sdr. Riki 200 (Dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pos perumahan lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik akan tetapi belum dibayar dan kepada Sdr. Fery 100 (Seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di pos perumahan lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang juga belum dibayar oleh Sdr. Fery;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu satu bulan;
- Bahwa apabila 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL semuanya terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sebagian barang ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Haidar Ali Yatalatof, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Haidar Ali Yatalatof telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di tempat kerjanya Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan keras berlogo LL dan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih diameter 0,7 cm dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna silver dengan sim card 089665472933;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Solehudin yang pertama sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB. Penjualan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Sdr. Riki 200 (Dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pos perumahan lotus Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik akan tetapi belum dibayar dan kepada Sdr. Fery 100 (Seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di pos perumahan lotus Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang juga belum dibayar oleh Sdr. Fery;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dari Sdr. Yoga Antoni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu satu bulan dimana apabila 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL semuanya terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sebagian barang ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat pil warna putih berlogo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir diameter 0,7 cm dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna hitam No (0895413211918 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak sesuai dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidar Ali Yatalatof**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haidar Ali Yatalatof, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar.Rp.50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir diameter 0,7 cm;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna hitam No (0895413211918

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan Etri Widayati, S.H.,M.H., dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung NS Sulistio, S.H., M.Hum

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Gsk

